

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwakafan di Indonesia telah berkembang cukup pesat hingga menciptakan sebuah undang-undang tentang wakaf, hal ini tentunya tidak terlepas dari keberadaan masyarakat muslim di tanah air. Secara umum definisi tentang wakaf merupakan penyerahan harta dari seseorang atau disebut waqif kepada orang lain (Nadzhir) untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan tujuan beribadah kepada Allah. Selain sebagai sarana beribadah kepada Allah, secara komprehensif wakaf tidak hanya berkaitan pada aspek ibadah saja tapi lebih dari itu, seperti aspek sosial dan ekonomi.

Jika dilihat dari aspek sosial, wakaf berfungsi sebagai pembentukan karakter dan perilaku seseorang untuk belajar mengikhhlaskan sebagian hartanya bagi kepentingan sesama manusia lainnya. Jika dilihat dari aspek ekonomi, wakaf berfungsi sebagai sarana investasi untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dari harta yang dikelola secara produktif oleh Nadzhir. Hal ini tergantung dari harta benda apa yang diwakafkan dan seberapa inovatif pengelolaan harta benda tersebut untuk dapat diambil manfaatnya.

Indonesia telah mengatur tentang ketentuan harta benda yang dapat diwakafkan, dalam pasal 16 ayat 1 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.¹ Menyebutkan bahwa harta benda yang dapat diwakafkan yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Pada ayat 2 menjelaskan apa yang dimaksud dengan benda tidak bergerak diantaranya: “hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud diatas, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kemudian ayat selanjutnya masih dengan pasal yang sama menjelaskan tentang benda bergerak yang tidak habis karena dikonsumsi diantaranya: “uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang tentang Wakaf,” Pub. L. No. 41 (2004) Bab II Pasal 16.

Dilihat dari isi Undang-Undang diatas bahwa kriteria harta benda yang dapat diwakafkan mencakup benda tidak bergerak dan benda bergerak. Jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, objek wakaf hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah milik. Adanya perluasan kriteria objek harta benda wakaf yang menjangkau benda bergerak disebut sebagai sebuah reformasi hukum.² Perkembangan zaman dan peradaban manusia mendorong terciptanya suatu hukum baru yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan, aturan hukum dibuat berdasarkan fenomena yang sudah dan akan terjadi dimasyarakat.

Salah satu upaya untuk mengembangkan wakaf agar produktif dan professional, maka lahirnya regulasi terbaru tentang wakaf untuk menambahkan sesuatu yang baru dari aturan sebelumnya. Salah satunya adalah hak kekayaan intelektual (HKI). Hak kekayaan intelektual diambil dari terjemahan *intellectual property right* yang berarti suatu hak kepemilikan dari olah piker manusia berupa gambar, karya seni, symbol atau desain, yang dapat dimanfaatkan untuk suatu kepentingan.³ Pada umumnya hak kekayaan intelektual memiliki

² Hasbi Ash-Shiddiq, "PERJALANAN WAKAF HAKI DALAM KORIDOR HUKUM SYARA' DAN PERUNDANGAN INDONESIA," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (12 Desember 2019), h. 129.

³ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), h. 12.

keterkaitan dengan perlindungan, penetapan ide dan informasi yang bernilai komersial. Pasal 21 PP no. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan ruang lingkup hak kekayaan intelektual berupa: “hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman dan/atau hak lainnya.”⁴

Hak kekayaan intelektual bisa menjadi objek wakaf, merupakan suatu hal yang baru dalam perwakafan di Indonesia. Walaupun sudah sejak tahun 2004 objek wakaf menggunakan hak kekayaan intelektual telah diberlakukan melalui Undang-Undang. Namun, eksistensinya di Indonesia masih terlihat sangat jarang ditemukan. Sesungguhnya untuk dapat mengembangkan objek wakaf hak kekayaan intelektual bukanlah hal yang mudah, banyak kendala dan permasalahan yang harus dihadapi. Menjadi tantangan tersendiri bagi berbagai pemangku kepentingan dan stakeholder terutama badan wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang memiliki tugas untuk mengelola dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat permasalahan yang ditimbulkan dari objek wakaf menggunakan hak kekayaan intelektual

⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab II, Pasal 21.

di Indonesia yaitu kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia terkait konsep wakaf hak kekayaan intelektual. Konsep yang dimaksud disini mencakup jenis, prosedur pendaftaran hingga pengelolaan wakafnya yang dapat dimanfaatkan secara sosial dan ekonomi. Walaupun hak kekayaan intelektual masuk dalam kategori benda bergerak yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf, seperti yang sudah tercantum dalam undang-undang. Namun, dalam realitanya hak kekayaan intelektual ini banyak yang tidak berwujud benda bergerak seperti film, musik, logo, merek, dan masih banyak lagi.

Dalam Islam, para ulama dan fuqaha berbeda-beda dalam mendefinisikan konsep harta benda yang bisa dijadikan objek wakaf. Hal ini memunculkan pertanyaan tersendiri bagaimana konsep dan pengelolaannya dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Serta bagaimana kedudukannya setelah hak kekayaan intelektual beralih menjadi objek wakaf. Untuk itu, perlu adanya kepastian hukum yang mengatur sebagai acuan masyarakat muslim di Indonesia untuk dapat melaksanakan wakaf hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis menganggap penting dan tertarik untuk diteliti. Maka dari itu, penulis menjadikan masalah tersebut sebagai karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Pusat Badan Wakaf Indonesia)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pendahuluan yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah dengan bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengelolaan hak kekayaan intelektual menjadi objek wakaf di Kantor Pusat Badan Wakaf Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dalam hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan secara umum sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep pengelolaan hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf di badan wakaf Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dalam hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait model pengelolaan dan pengembangan wakaf hak kekayaan intelektual. Selain itu, penelitian ini bermanfaat kepada masyarakat muslim untuk memberi pemahaman bahwa wakaf tidak hanya sekedar benda tidak bergerak saja melainkan juga benda bergerak.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur pengetahuan dan bahan bacaan kepada mahasiswa hukum ekonomi syariah dan civitas akademika di seluruh Universitas atau Perguruan tinggi. Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan produk hukum yang berkembang di Indonesia khususnya dalam bidang permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai sumber rujukan. Selain itu penulis juga akan memaparkan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kerjakan

agar terhindar dari unsur plagiarisme. Berikut merupakan beberapa karya ilmiah yang selaras diantaranya:

1. Skripsi Dimas Fahmi Fikri tahun 2010 Mahasiswa dari IAIN Walisongo Semarang

“Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan yang bersumber dari kinerja otak, hak kekayaan dianggap sebagai harta kekayaan (huquq maliyyah) yang mendapat perlindungan hukum.

2. Skripsi Selvi Dhian Padmasari tahun 2016 Mahasiswi Ilmu Hukum dari Universitas Islam Indonesia

”Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf” Kesimpulan dari skripsi tersebut menjelaskan bahwa permasalahan yang ditimbulkan adalah mengenai prosedur wakaf hak cipta, terdapat aturan yang tumpang tindih antara undang-undang wakaf dan regulasi lainnya. Perlu adanya aturan yang lebih jelas terkait peran notaris yang membuat akta ikrar wakaf serta kategori notaris yang dapat menjadi PPAIW.

3. Skripsi Chairun Nadia tahun 2017 Mahasiswi Hukum Bisnis Syariah dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

“Wakaf Hak Paten Menurut Undang-Undang dan Fiqh Wakaf” Kesimpulan dari skripsi tersebut menjelaskan bahwa wakaf

benda bergerak di perbolehkan Mazhab Hanafiyah dengan syarat benda bergerak mengikuti benda bergerak, berdasarkan *atsar* dan mendatangkan pengetahuan. Menurut Mazhab Syafiiyah benda yang diwakafkan harus permanen atau selamanya dan tidak sah wakaf yang di batasi waktu tertentu.

4. Skripsi Helma Fitriyana Putri tahun 2019 Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

“Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf (Studi di Kantor Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara) Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan, kedudukan hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam dipandang sebagai harta benda bergerak yang dapat diwakafkan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pelaksanaan wakaf hak kekayaan intelektual apabila wakifnya meninggal maka akan terus berlanjut sesuai akta ikrar wakaf dan masa berlakunya hak kekayaan intelektual.

5. Skripsi Siti Kartina tahun 2021 Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

“Wakaf atas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) Kesimpulan dari skripsi tersebut

menjelaskan bahwa wakaf hak kekayaan intelektual merupakan wakaf dengan hak kebendaan, lahirnya Undang-Undang tentang wakaf karena kepentingan ibadah dan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif. Menurut hukum ekonomi syariah hak kekayaan intelektual dipandang sebagai *huquq maliyyah* atau suatu harta kekayaan yang mendapat perlindungan.

F. Kerangka Pemikiran

Suatu kegiatan untuk merealisasikan hukum Islam agar berlaku secara formal yuridis salah satunya dengan menciptakan regulasi tentang wakaf. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah (Hadits), Ijma dan Qiyas.⁵ Dari sumber itulah terciptanya suatu produk hukum Islam yang digunakan umat Islam sebagai rujukan sebelum melakukan suatu kegiatan ibadah atau kegiatan yang berhubungan dengan sesama manusia (muamalah). Peraturan tentang wakaf merupakan bagian hukum Islam yang menjadi bagian dari hukum positif sehingga menjadi Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 42.

Ketika berbicara mengenai wakaf, kebanyakan masyarakat pada umumnya akan langsung terlintas mengenai masjid, yayasan, ataupun Al-Qur'an. Hal ini sudah menjadi lumrah, karena kebanyakan objek dan pengelolaan wakaf di Indonesia masih dilakukan dengan cara-cara yang tradisional. Padahal Indonesia memiliki potensi yang mumpuni untuk mengelola objek wakaf benda bergerak. Menurut badan wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai 180 triliun/tahun.⁶ Jumlah tersebut merupakan suatu aset yang sangat besar dan potensial apabila dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal, sebagai gagasan baru dalam membangun perekonomian di masyarakat.

Adanya regulasi terbaru tentang wakaf menjadikan terjadinya perluasan terhadap harta benda yang dapat diwakafkan. Lahirnya regulasi terbaru tentang wakaf menjadikan harta benda wakaf tidak monoton pada seputar benda tidak bergerak dan wakaf dapat diadministrasikan untuk dikelola secara tertib dan terstruktur. Diantara harta benda bergerak yang menjadi gagasan baru dalam dunia perwakafan adalah hak kekayaan intelektual.

⁶ “Wakaf Uang, dari, oleh dan untuk Masyarakat“ <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat> diakses 7/3/2022

Hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek wakaf mengindikasikan bahwa hal tersebut memiliki potensi yang bernilai ekonomi dan sosial dalam pengembangan wakaf. Definisi mengenai hak kekayaan intelektual tidak dijelaskan secara eksplisit dalam regulasi formal di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan hanya menjelaskan definisi yang termasuk dalam kategori hak kekayaan intelektual seperti, hak paten, hak merek, hak cipta, hak desain tata letak terpadu hak desain industri, hak rahasia dagang, dan hak varietas tanaman.

Beberapa definisi tentang hak kekayaan intelektual berkaitan dengan perlindungan hukum pada suatu penemuan baru berupa ide atau karya, penemuan tersebut merupakan wujud hasil dari kekayaan intelektual manusia yang perlu diberikan perlindungan untuk mendapatkan haknya dan sebagai bentuk apresiasi.⁷ Dengan adanya perlindungan terhadap hasil karya atau idenya, maka pencipta merasa lebih dihargai atas penemuannya. Selain itu, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual juga menghindari dari pelanggaran dan penyalahgunaan terhadap

⁷ Islamiyati, "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Harta Wakaf (Analisis Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2, no. No. 2 (2018), h. 117.

seseorang yang mengambil keuntungan atas penemuan atau ciptaan orang lain.

Wakaf hak kekayaan intelektual sampai saat ini masih terlihat belum jelas. Pengaturan mengenai hal tersebut, hingga kini masih sebatas peraturan dalam undang-undang yang belum menjelaskan konsep dan mekanisme yang lebih terperinci mengenai wakaf hak kekayaan intelektual. Peraturan yang ada saat ini lebih dominan pada wakaf uang dan benda tidak bergerak. Hal ini dikarenakan minimnya pemahaman dalam pengelolaan dan perkembangan wakaf, yang menganggap bahwa berwakaf hanya bisa dilakukan dengan benda tidak bergerak dan hanya boleh dimanfaatkan dalam kegiatan yang memiliki unsur ibadah. Maka dari itu, dalam realisasinya pengelolaan dan perkembangan hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf masih jauh dari apa yang diharapkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *pengelolaan* asal kata dari *kelola* yang bermakna proses atau cara. Secara definisi pengelolaan berarti proses melakukan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.⁸ Menurut Andrew Koontz *pengelolaan* merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup

⁸ “Arti Kelola-Kamus Besar Bahasa Indonesia” <https://kbbi.web.id/kelola> diakses 13/3/2022

pengendalian, pengarahan, perencanaan, pengorganisasian, penempatan, dan pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu jasa dan produk yang efektif dan efisien.⁹ Pengelolaan merupakan suatu bentuk aktifitas yang dilakukan organisasi dalam rangka pengaturan, pemeliharaan, dan penertiban seluruh elemen yang ada di organisasi dengan tujuan agar bermanfaat untuk kepentingan organisasi.¹⁰

Dalam hal ini, organisasi yang berwenang dalam melakukan pengelolaan wakaf adalah badan wakaf Indonesia (BWI). Pengelolaan wakaf yang telah dilakukan oleh organisasi ini sudah menciptakan banyak model pengelolaan yang dapat bermanfaat bagi umat. Seperti pembangunan masjid, pembangunan yayasan, pengembangan produk UMKM dan lain sebagainya. Namun seringkali masyarakat berfikir bahwa wakaf hanya dapat dikelola secara konservatif, padahal undang-undang wakaf telah mengatur tentang harta benda bergerak selain tanah, yang memungkinkan untuk dikelola secara modern. Persoalan lainnya adalah masyarakat masih menganggap bahwa berwakaf merupakan hal yang sulit

⁹ Ahmad Fauzi Miftahul Huda, "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara)," *Jurnal At-Tamwil : Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. No. 2 (2019), h. 30.

¹⁰ "Teori Pengelolaan"
https://www.academia.edu/12213778/TEORI_PENGELOLAAN diakses 13/3/2022

untuk dilakukan, mulai dari prosedur dan mekanismenya. Untuk itu perlu adanya perubahan mindset masyarakat terhadap perwakafan.¹¹

G. Metode Penelitian

Metode atau metodologi penelitian merupakan serangkaian cara untuk memecahkan masalah atau sebagai upaya untuk menemukan jawaban dengan menggunakan metode atau cara-cara ilmiah.¹²

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode ilmiah dengan tujuan untuk memahami fenomena berupa subjek yang dijadikan penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan ditafsirkan dengan cara mendeskripsikan dalam kalimat dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan memanfaatkan dokumen pendukung.¹³

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*Field*

¹¹ Nurul Huda, Webinar Nasional Peran Strategis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual dalam Membangun Ekonomi Nasional, Youtube Badan Wakaf Indonesia TV, diakses 30 Oktober 2022.

¹² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), h. 3.

¹³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 6.

Research). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang berangkat atau turun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengambilan data dari lokasi tersebut. Sedangkan penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berdasarkan karya atau dokumen ilmiah.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu, studi kasus dan studi analisis dokumen. Pendekatan studi kasus adalah penelitian yang mendalam terhadap individu, kelompok dan lembaga atau suatu organisasi. Fenomena yang dijadikan kasus biasanya karena adanya suatu permasalahan, hambatan, kesulitan, dan penyimpangan.¹⁵

Studi analisis dokumen adalah penelitian yang mengutamakan pada analisis secara sistematis terhadap sumber berupa catatan, dokumen, buku, artikel, jurnal dan lainya sebagai sumber data. Kegiatan analisis utamanya ditujukan untuk mengetahui sebuah kedudukan, makna, konsep, perspektif, dan peristiwa yang terjadi.¹⁶

¹⁴ Moleong, 26.

¹⁵ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 63.

¹⁶ Hardani, h. 72.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan secara detail dan spesifik, mengenai suatu gambaran dari data penelitian berdasarkan suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek, atau fenomena pada masyarakat.¹⁷

5. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer yakni sumber data utama pada penelitian kualitatif. Menurut Lofland sumber data utama pada penelitian kualitatif yaitu, kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan karya ilmiah lain.¹⁸ Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada perwakilan pihak badan wakaf Indonesia.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan atau data pendukung berupa dokumen berupa, buku-buku, artikel, jurnal, pendapat para ahli, dan semua sumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

¹⁷ Marisi Butarbutar, Hastin Umi Anisah, dkk., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 33.

¹⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 157.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan menggunakan sistem wawancara terbuka yakni subjeknya sadar bahwa mereka sedang diwawancara dan mengetahui tujuan dan maksud wawancara tersebut. Selain itu, wawancara ini juga dilakukan dengan petunjuk umum wawancara yakni pewawancara membuat rumusan dari garis besar permasalahan penelitian, pelaksanaan wawancara tidak perlu ditanyakan secara berurutan melainkan menyesuaikan dengan keadaan pihak yang bersangkutan berdasarkan konteks yang sedang dibahas.¹⁹ Informasi dari hasil wawancara tersebut kemudian didokumentasikan melalui audio, video, atau pengambilan foto. Selain itu juga mengumpulkan data pustaka, berupa dokumen, karya ilmiah, dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

7. Teknik Analisis data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui proses reduksi data. Reduksi data adalah suatu proses analisis untuk mempertajam, memfokuskan, mengidentifikasi dan

¹⁹ Moleong, h. 187.

mengklasifikasikan sesuai dengan masalah penelitian.²⁰ Data tersebut kemudian dibaca, dipelajari, ditelaah dan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang menghasilkan informasi secara deskriptif analitis.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian bertujuan agar pembahasan menjadi lebih terarah dan terkonsep. Pada penulisan skripsi ini sistematika pembahasannya akan diuraikan dalam lima bab yaitu:

- Bab kesatu: Pendahuluan, bab ini menjelaskan hal yang melatar belakangi permasalahan penelitian beserta rumusan dan metode penelitian yang digunakan.
- Bab kedua: Kondisi objektif, bab ini menjelaskan gambaran umum dari badan wakaf Indonesia.
- Bab ketiga: Berisi kajian teoritis mengenai hak kekayaan intelektual dan wakaf.
- Bab keempat: Berisi hasil dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan.

²⁰ Umrati dan Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 105.